



Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha dalam Memperjual Belikan Produk Makanan yang Telah Melewati Waktu Pemakaian

Darly Taruna*, A.A Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*E-mail: darlytaruma@gmail.com

How To Cite:

Taruna, D., Dewi, A, A, S, L., Suryani, L, P. (2022). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha dalam Memperjual Belikan Produk Makanan yang Telah Melewati Waktu Pemakaian. *Jurnal Analogi Hukum*. 4 (3). 249-253. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.249-253>

Abstract—The expiry period of the product is very important for consumers who enjoy the product for consumption, because it concerns the health of the body so that the community as well as social creatures who need clothing and food must be more careful in choosing products that can really protect themselves so as not to lose themselves. (1) What is the legal protection of consumers for expired food circulating in the community?, (2) What is the accountability of business actors for the circulation of expired food under the Consumer Protection Law? The method used is the normative legal research method. The implementation of consumer protection of expired packaged foods that are basically carried out by business actors, governments, nongovernmental organizations and consumers is with various efforts. Accountability for products that have been traded by business actors and that have been circulated to the market or consumers becomes the responsibility that circulates the product, namely business actors.

Keywords: expired food; consumer protection; responsibility of business actors

Abstrak—Umur simpan suatu produk sangat penting bagi konsumen yang menikmati produk untuk dikonsumsi karena menyangkut kesehatan tubuh. Oleh karena itu, masyarakat umum dan makhluk sosial yang membutuhkan sandang dan pangan perlu lebih berhati-hati dalam memilih produk. Itu benar-benar dapat melindungi dirinya sendiri sehingga dia tidak menderita kerugian apa pun. (1) Perlindungan hukum apa yang dimiliki konsumen terhadap pangan kadaluarsa di masyarakat? (2) Apa tanggung jawab operator ekonomi untuk menempatkan makanan kadaluarsa di bawah Undang-Undang Perlindungan Konsumen? Metode yang digunakan adalah metode penyelidikan hukum normatif. Pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap pangan kemasan kadaluarsa terutama dilakukan oleh pemangku kepentingan ekonomi, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan konsumen telah dilaksanakan melalui berbagai upaya. Tanggung jawab atas produk yang diperdagangkan oleh pelaku ekonomi, dipasarkan atau dijual di antara konsumen adalah tanggung jawab orang yang mendistribusikan produk tersebut, pelaku ekonomi.

Kata Kunci: makanan kadaluarsa; perlindungan konsumen; tanggung jawab pelaku usaha

1. Pendahuluan

Manusia sebagai masyarakat konsumen memiliki kedudukan sebagai pengguna barang dan jasa. Istilah “pengguna” menunjukkan bahwa barang dan/atau jasa yang digunakan tidak harus berasal dari transaksi penjualan. Konsumen tidak perlu membayar untuk menyerah pada barang dan jasa (Shidarta, 2000). Indonesia adalah negara berkembang dan sektor korporasi memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian) dan

perdagangan.

Pelaku ekonomi, sering disebut sebagai pengusaha barang dan jasa, adalah orang perseorangan atau badan hukum yang bertindak sebagai pemasok barang dan jasa dan menjualnya kepada konsumen. Oleh karena itu, pelaku ekonomi bukan hanya produsen atau produsen barang, tetapi juga dapat berarti pedagang yang mendistribusikan barang di pasar (Sidabalok, 2014). Dalam situasi ekonomi seperti ini, terutama di sektor komersial yang

semakin sulit, Indonesia mengatakan bahwa agen dalam dan luar negeri dan agen asing aman dalam persaingan, terutama dalam persaingan untuk menghasilkan barang, saya merasakannya. Sebagai entitas sosial, manusia selalu hidup bersama dalam kelompok dan saling bergantung untuk memenuhi kebutuhannya. Bagi pelaku ekonomi, perlindungan ini bersifat komersial dalam melakukan kegiatan usaha seperti: B. Pengadaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong, produksinya, pengangkutannya dan pemasarannya (termasuk soal bagaimana menghadapi persaingan perusahaan). Konsumen perlu mempertimbangkan kepentingan non-profit. Hal ini merupakan akibat dari kegiatan usaha dan dampak persaingan antar pihak ekonomi terhadap kehidupan, badan atau harta benda mereka. Dengan adanya pelaku ekonomi dan konsumen itu sendiri, maka pemerintah memberlakukan peraturan perlindungan konsumen yang berlaku bagi masyarakat.

Istilah konsumen berasal dari terjemahan kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *consumer/konsumen* (Belanda). Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang menjadi pemecah gelombang kewenangan hukum bagi perekonomian dalam dan luar negeri untuk merasa aman dan bersentuhan langsung dengan munculnya hubungan sosial ini untuk melindungi hak dan kewajibannya. .. Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen berada di bawah pengawasan pemerintah dan karenanya memberikan perlindungan yang sangat berarti bagi masyarakat. Perlindungan konsumen merupakan manfaat yang sangat penting bagi konsumen, namun tidak hanya konsumen yang mendapat perlindungan konsumen, tetapi juga pengusaha yang memproduksi produk mendapatkan perlindungan konsumen dari regulator yang berizin. Namun, kepentingan menggunakan barang dan jasa dalam melakukan kegiatan antara pelaku usaha dan konsumen memerlukan pengamanan yang sangat berbeda.

Dalam konteks perlindungan konsumen ini, otoritas yang berwenang tidak hanya memberikan perlindungan kepada konsumen yang menikmati produk yang beredar, tetapi juga dapat menderita kerugian dalam berbisnis akibat perilaku konsumen yang vulgar, tetapi juga memberikan perlindungan bagi pelaku usaha. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang sehat dan menguntungkan bagi kedua belah pihak yang memiliki hubungan

langsung antara pelaku usaha dengan konsumennya. Masih ada makanan kadaluarsa yang khusus dijual oleh pengecer. Di sisi lain, saat membeli sembako, konsumen jarang memperhatikan tanggal kadaluarsa yang tertera pada kemasan. Hal ini sangat penting karena berkaitan dengan kualitas dan kuantitas barang. Oleh karena itu, perlu dipastikan apakah tingkat keterlibatan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dalam undang-undang perlindungan konsumen dan pemantauan dan pendidikan tentang pentingnya makan sehat diharapkan. Lembaga perlindungan konsumen nasional ini memiliki regulasi dan fungsi yang sangat baik mengingat posisinya yang kuat sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. (1) Perlindungan hukum apa yang dimiliki konsumen terhadap pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat? (2) Apa tanggung jawab pelaku usaha ekonomi untuk menempatkan makanan kadaluarsa di pasar berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

2. Pembahasan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang selalu dibutuhkan dan memerlukan penanganan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Pangan atau pangan berasal dari sumber hayati atau air baik olahan maupun mentah yang ditujukan sebagai makanan atau minuman untuk konsumsi manusia. Makanan penting untuk pertumbuhan karena merupakan bahan yang dibutuhkan untuk membangun dan mengganti jaringan tubuh, memelihara pertahanan tubuh terhadap penyakit, dan menyediakan energi untuk bekerja. Menurut Undang-Undang Pangan, pangan adalah makanan atau minuman yang diolah dan tidak diolah yang ditujukan untuk konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan makanan, dan proses penyiapan, pengolahan, dan/atau bahan pangan lainnya yang berasal dari sumber hayati dan air. Menyiapkan makanan dan minuman.

Hak pelaku ekonomi untuk menerima pembayaran untuk kondisi tertentu dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan pada umumnya tidak memadai atau tidak memadainya harga barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Jika diperhatikan, menunjukkan bahwa pelaku ekonomi tidak dapat meminta lebih Barang dan/ atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen adalah barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek biasa barang dan/atau jasa dengan kualitas lebih rendah dari barang yang setara, para pihak menyepakati harga yang lebih

rendah. Dalam hal ini, harga yang wajar adalah penting. Batas limpasan dapat ditentukan dengan menggunakan metode tertentu. Tanggal kedaluwarsa ditentukan untuk menentukan umur simpan produk. Penentuan umur simpan didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi umur simpan makanan. Misalnya, fakta ilmiah (sifat makanan), mekanisme perubahan (misalnya kepekaan air dan oksigen), terjadinya perubahan kimia (internal dan eksternal), kondisi atmosfer, dll. Ketahanan kemasan (terutama suhu dan kelembaban) dan masuk dan keluarnya air, gas, dan bau selama dan sebelum digunakan. Secara umum, produsen memberikan produk tanggal kedaluwarsa sekitar 2-3 bulan sebelum umur simpan produk yang sebenarnya. Ini dilakukan untuk tujuan berikut : Menghindari efek buruk pada konsumen ketika tanggal kedaluwarsa benar-benar terlampaui, Beri produsen batas waktu untuk menarik produk yang jatuh tempo dari pengecer atau tempat penjualan untuk mencegah konsumen membeli produk tersebut. Hal ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada konsumen, seperti keracunan makanan (Sriwidiarty & Pieris, 2007).

Sehingga banyak makanan kadaluwarsa atau pun produk-produk yang di gunakan oleh konsumen membahayakan bagi kesehatan tubuh itu sendiri. Makanan yang telah kadaluwarsa merupakan makanan yang berbahaya bagi lambung yang tidak hanya terjadi pada makanan yang di bungkus plastik atau dalam kemasan kardus saja tetapi juga pada jenis makanan kalengan. Makanan yang sudah melewati batas waktu untuk dikonsumsi, tidak layak dikonsumsi lagi, karena disinyalir telah terkontaminasi dengan beberapa radikal bebas dan mengandung bibit penyakit berupa jamur serta bakteri yang dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia.

Teknik pencantuman tanggal kadaluwarsa dengan menggunakan tanggal kemasan, tanggal terbaik, dan tanggal tayang di atas umumnya dilakukan pada produk yang sudah diketahui umur simpannya. Teknologi ini membuat konsumen lebih positif mengetahui umur simpan suatu produk hingga dapat dikonsumsi dengan aman. Di negara-negara maju, pemahaman dan minat terhadap keselamatan sangat tinggi sehingga teknik penyisipan garis hasil adalah hal biasa. Label kemasan makanan memiliki banyak informasi, dan konsumen perlu berhati-hati sebelum membeli, menggunakan dan mengonsumsi produk yang tidak diinginkan dan menghindari yang berbahaya, sehingga ketika memutuskan

kualitas dan kuantitas produk, kami berharap konsumen tidak salah paham. Untuk kesehatan konsumen. .. Makanan kadaluwarsa memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan fisik orang yang mengkonsumsinya. Makanan yang mendekati tenggat waktu biasanya tidak menunjukkan tanda-tanda atau ciri-ciri bahwa kondisi makanan tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Kondisi makanan masih cenderung terlihat bagus. Namun pada kenyataannya, pada saat makanan tersebut mendekati batas waktu penjualannya, kandungan nutrisi dalam makanan tersebut telah menguap dan tetap tidak memuaskan. Konsumen perlu memeriksa tanggal kedaluwarsa paket mereka sebelum membeli makanan atau minuman. Selain itu, semua paket makanan dicetak dengan dua tanggal, tanggal terbaik dan tanggal terbaik. Tanggal best-by adalah tanggal konsumsi bahan sebelum tanggal best-by. Bahkan setelah tanggal yang ditentukan, kualitas dan nilai gizinya hanya akan menurun, sehingga Anda dapat menikmatinya dengan percaya diri. Berbeda dengan best-by date, bentuk dan rasa produk berubah, seringkali disertai dengan tumbuhnya jamur, jamur lendir dan bakteri, yang menunjukkan bahwa makanan atau minuman tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi.

Bahaya makanan kadaluwarsa bagi tubuh manusia dapat terjadi secara bertahap dan tidak serta merta terjadi. Tubuh mengalami masalah kesehatan setelah sebulan. Ini menjadi terlihat ketika seseorang makan makanan kadaluwarsa setiap hari. Pada dasarnya, kami tidak menyarankan untuk menelan kembali makanan kadaluwarsa. Makanan ini dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan, antara lain:

Sakit perut, makanan kadaluwarsa berjamur diproduksi oleh enzim dalam makanan kadaluwarsa dan dapat mengandung bakteri yang terkontaminasi radikal bebas, sehingga ketika bakteri terurai dan masuk ke perut, konsumen dapat menyebabkan sakit perut.

Jika Anda memiliki makanan kadaluwarsa dengan diare, berlendir, bau, ulat kecil atau belatung, Anda dapat menentukan bahwa makanan tersebut rusak dan telah mengalami proses pembusukan bakteri. Kondisi diet ini dapat menyebabkan diare pada seseorang.

Makanan yang mengubah sembelit, bentuk, warna, atau rasa dapat menyebabkan sembelit karena hilangnya nutrisi seperti serat. Kondisi makanan tersebut dapat mempersulit feses untuk melewatinya.

Keracunan, makanan kadaluwarsa mungkin

tidak berdampak buruk bagi anak-anak yang mengkonsumsinya hanya sekali. Namun, bila overdosis setiap hari, reaksi kimia dalam makanan bisa menjadi racun, merusak sistem pencernaan dan meracuni manusia. Keracunan biasanya dimulai dengan muntah.

Risiko Perkembangan Janin Ibu hamil yang suka makan makanan kadaluarsa saat hamil akan mengalami gangguan perkembangan janin. Bayi tidak makan makanan kadaluarsa dengan baik. Makanan berlimpah yang mengandung bakteri dapat menyebabkan janin tidak tumbuh secara normal.

Anak-anak rentan terhadap cedera perut, tetapi bahaya makanan lama dan kadaluarsa cenderung lebih terasa ketika seseorang makan dalam jumlah berlebihan sehari di masa kanak-kanak. Perut anak-anak lebih mudah terangsang oleh berbagai jenis pengawet yang mengalami perubahan reaksi akibat kerusakan makanan yang mereka konsumsi. Anak-anak rentan terhadap sakit perut dan diare. Situasi ini sangat berbahaya jika anak terus mengonsumsi makanan kadaluarsa, karena efek berbahaya dari pengawet makanan tidak dapat dihindari lagi.

Namun yang perlu diperhatikan dalam penerapan penegakan hukumnya ialah bagaimana tindakan pemerintah dan aparaturnya apabila ada pelanggaran itu perlu ditanyakan kembali, dalam artian Undang-undang sudah mengatur jelas mengenai penegakan hukum perlindungan konsumen namun penerapannya dari aparaturnya yang berwenang dilapangan bagaimana, kenapa dapat terjadi pelanggaran Kembali (Kristiyanti, 2011). Selain untuk memberikan informasi tentang tanggal kadaluarsa, label juga dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang produk tersebut seperti komposisi dari produk tersebut, cara penggunaan, kandungan gizi, isi netto ataupun pabrik penghasil produk tersebut. Penegakan hukum menjadi bentuk usaha agar hukum berjalan sesuai dengan yang seharusnya dicita-citakan, dengan cara tegas dalam pelaksanaannya agar tidak terdapat pelanggaran dan jika terjadi sengketa konsumen memulihkan regulasi yang dilanggar agar dapat ditegakkan Kembali. Sangat dibutuhkan kerja sama dari pihak berwenang dalam mewujudkan perlindungan konsumen ini, penegakan yang jelas dan tegas dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, bukan saja pemerintah namun pelaku usaha dan konsumen dalam penerapannya harus tunduk pada UU Perlindungan Konsumen, masing-masing pihak saling melaksanakan kewajibannya dengan

ihktiad baik sesuai dengan hak dan kewajibannya yang menciptakan keseimbangan antara kedua belah pihak. Jika kedua belah pihak berhasil maka cita-cita perlindungan konsumen berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan namun tak dapat mengingkari dengan perkembangan jaman sengketa konsumen semakin beragam maka itu pihak yang berwenang diharapkan membuat aturan atau regulasi mengikuti dengan perkembangan jaman mengenai perlindungan konsumen (Syawali & Imaniyati, 2000).

Gejala keracunan makanan kadaluarsa pada dasarnya sama dengan keracunan makanan, antara lain mual, pusing, muntah, diare, dan gejala keracunan umum. Yang harus Anda lakukan untuk mengatasi kecanduan ini adalah segera mengambil tindakan medis atau pergi ke rumah sakit terdekat dan mendapatkan bantuan tim medis. Semua makanan harus memiliki tanggal kedaluarsa pada label produk, karena produk dapat rusak. Perdagangan makanan kadaluarsa juga terkait dengan hukum kesehatan. Undang-undang juga mengakui keunggulan hak-hak konsumen, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan konsumen. Pelaku usaha perlu menjamin kesehatannya dengan mengonsumsi makanan yang aman dan sehat serta menggunakan bahan yang berbahaya bagi tubuh konsumen bila digunakan sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) UU Kesehatan. / Atau persyaratan. Meminta notifikasi produk merupakan salah satu upaya perlindungan konsumen. Informasi ini memungkinkan konsumen untuk mengetahui untuk apa produk itu digunakan dan dari bahan apa produk itu dibuat. Informasi mengenai produk diberikan melalui transaksi Kelontong dalam Kemasan dengan memberikan tanggal kadaluarsa, bulan, dan tahun paket untuk produk yang bersangkutan. Jumlah pengecer makanan kemasan yang mengklaim perlindungan konsumen melebihi, tetapi fakta ini umumnya karena alasan berikut: Pelaku usaha tidak mengetahui peraturan perlindungan konsumen dan dikenakan sanksi, jika tindakan perlindungan konsumen tidak dilaksanakan oleh instansi pemerintah (Barakatullah, 2008). Berdasarkan aturan tertentu, pelaku ekonomi yang mengimpor atau mendistribusikan produk makanan kadaluarsa, termasuk makanan kemasan kadaluarsa, dapat dikenakan sanksi hukum berupa penjara atau denda. Pelaku ekonomi bertanggung jawab atas segala kerugian konsumen sebagai akibat dari pergerakan barang atau jasa. Tentu saja, sebagai akibat langsung dari indikator-indikator di atas, konsumen sendiri harus diterima sebagai korban makanan kemasan kadaluarsa yang

diperdagangkan oleh pengecer dan korban pelanggaran peraturan yang diberlakukan pemerintah. Pelajari bagaimana konsumen menerapkan perlindungan konsumen pada makanan kemasan kadaluarsa yang diperdagangkan oleh pengecer. Konsumen melindungi diri dengan membaca tanggal kadaluarsa, bulan, dan tahun dari produk kemasan.

Tanggung jawab pemilik usaha ekonomi untuk mendistribusikan makanan kadaluarsa (tidak lagi dapat dimakan) berupa tanggung jawab pidana, perdata dan administrasi, termasuk makanan kemasan kadaluarsa. Sanksi administratif terkait erat dengan penerbitan izin negara bagi pengusaha yang menjual makanan dalam kemasan. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah juga bisa mencabut izin 4.444 perusahaan yang memproduksi 4.444 makanan kemasan. Jika tujuan pencabutan izin ini adalah untuk menghentikan proses pembuatan makanan kemasan di produsen/distributor. Jika keputusan dibuat oleh pengadilan, yurisdiksi cabang eksekutif ini dapat dikenakan melalui proses peninjauan yudisial atau non-yudisial, karena keputusan memiliki efek res judicata permanen. Konsumen dan pelaku ekonomi.

3. Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: bahwa perlindungan konsumen terhadap pangan kadaluarsa dalam kemasan, terutama dilakukan oleh pemangku kepentingan ekonomi, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan konsumen, dilakukan melalui berbagai inisiatif. Hal ini sejalan dengan kewajiban Pasal 8 (1) UU Perlindungan Konsumen tahun 1999, dan Pemerintah bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk melaksanakan dengan baik perlindungan konsumen dimaksud. Kami sedang memantau.

Tanggung jawab atas produk-produk yang diperdagangkan oleh para pelaku ekonomi, dipasarkan atau dijual di kalangan konsumen adalah tanggung jawab orang-orang yang mendistribusikan produk-produk tersebut, para pelaku ekonomi. Pelaku usaha wajib mempertanggungjawabkan kesalahannya, kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha dapat dilihat dalam undang-undang perlindungan konsumen, dan bentuk pertanggungjawabannya berupa pengaturan pengembalian uang atau ganti rugi. Sanksi ekonomi.

Daftar Pustaka

Barakatulah, A. H. (2008). *Hukum*

Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran). Bandung: Nusa Media.

Kristiyanti, C. T. S. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Shidarta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.

Sidabalok, J. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sriwidiarty, W., & Pieris, J. (2007). *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*. Jakarta: Pelangi Cendikia.

Syawali, H., & Imaniyati, N. S. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti.